



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dialihkannya kewenangan pemungutan / penarikan pajak galian golongan C kepada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup maka perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Rembang;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap masyarakat;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 302 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang;
 7. Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI REMBANG NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN REMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Rembang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak Bahan Galian golongan C di Kabupaten Rembang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

(1) Bagi orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengambilan dan atau pengolahan bahan galian golongan C di Kabupaten Rembang untuk segera dilakukan pendaftaran dan pendataan.

(2) Pendaftaran dan pendataan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut :

"Pasal 4

Bagi Wajib Pajak diwajibkan memberi keleluasaan kepada dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan pembukuan yang berkaitan dengan usaha pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi sebagai berikut :

"Pasal 8

Bagi Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran dapat langsung ke Kas Daerah atau ke Bendahara Khusus Penerima (BKP) Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah menjadi sebagai berikut :

"Pasal 10

Bagi Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran pajak dengan cara mengangsur harus membuat Surat Perjanjian Angsuran dengan Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup kabupaten Rembang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 18 Februari 2005

PENJABAT BUPATI REMBANG

Diundangkan di Rembang
Pada tanggal... 24 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG



Drs. H. WIRATMOKO, MM
Pembina Utama muda
NIP. 500 050 480

W I D A D I, S H

PEJABAT	PARAF
SEKDA	2.
ASISTEN I	g
KAL. BAG. HUKUM	J
BADAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	e

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2005 NOMOR... AA SERI B NO. 1